TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 203/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL)[1]

Oleh :
Antonio Brando Bojoh [2]
Grace H. Tamponganoy [3]
Nurhikmah Nachrawy [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan tindak pidana penyiaran berita bohong berdasarkan pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan untuk mengkaji dan mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyiaran berita bohong berdasarkan pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tindak pidana penyiaran berita bohong dalam Pasal 263 UU No. 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap ketertiban umum dari penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengatur dua bentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu terhadap pelaku yang dengan sengaja mengetahui bahwa berita yang disiarkan adalah bohong dan terhadap pelaku yang patut menduga bahwa berita tersebut bohong, dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyiaran berita bohong berdasarkan Pasal 263 UU No. 1 Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong, adanya kesengajaan atau patut diduga mengetahui bahwa berita tersebut bohong, serta timbulnya atau potensi timbulnya kerusuhan dalam masyarakat.

Kata Kunci : *pelaku, tindak pidana, berita bohong, UU No. 1 Tahun 2023*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat pada era globalisasi ini telah membawa perubahan yang fundamental dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan teknologi telah memberikan berbagai kemudahan dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga membuka peluang yang semakin lebar bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, terutama yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang tidak benar atau berita bohong (*hoaks*).[5]

Fenomena penyebaran berita bohong atau yang lazim dikenal dengan istilah *hoaks* bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dengan hadirnya media sosial dan platform digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan instan, ancaman dari berita bohong ini telah meningkat secara eksponensi[6]. Berita bohong yang disebarluaskan melalui berbagai platform digital dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius, antara lain dapat menciptakan kepanikan di masyarakat, merusak kehormatan individu atau kelompok tertentu, mengancam keamanan dan ketertiban umum, bahkan dapat menggoyahkan stabilitas pemerintahan yang sah.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penyiaran berita bohong sebenarnya telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda. Pasal 390 KUHP lama mengatur tentang penyebaran kabar bohong yang menimbulkan kerugian materiil. Namun demikian, ketentuan tersebut dianggap belum memadai untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat Indonesia kontemporer.[7] Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat dielakkan.[8]

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang selama lebih dari lima dekade, pada tanggal 2 Januari 2023, Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Undang-undang ini merupakan produk hukum

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010816
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 28.
[6] Rohayanti, *Ujaran Kebencian Dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: Universitas Bhayangkara,2024), hlm.15.
[7] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7.
[8] Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 19.

monumental yang menggantikan KUHP lama yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda. Kehadiran KUHP Baru ini membawa semangat pembaruan hukum pidana yang komprehensif, dengan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, termasuk nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.[9]

Salah satu aspek penting yang diatur dalam KUHP Baru adalah mengenai tindak pidana penyiaran berita bohong yang termuat dalam Pasal 263. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari pengaturan sebelumnya yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam KUHP lama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta berbagai regulasi lainnya.[10] Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif dalam KUHP Baru, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyiaran berita bohong dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Ketentuan ini merupakan bagian dari Bab yang mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum. Rumusan delik yang terdapat dalam pasal tersebut mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak ketertiban umum melalui penyebaran informasi yang tidak benar[11]. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendali sosial (*social control*) dan instrumen perlindungan masyarakat.[12]

Namun demikian, kehadiran Pasal 263 KUHP Baru ini tidak terlepas dari berbagai perdebatan dan kontroversi di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat sipil. Beberapa pihak menilai bahwa rumusan pasal tersebut masih mengandung ketidakjelasan (*vagueness*) dan keluasan cakupan (*overbreadth*) yang berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa pengaturan tersebut merupakan langkah yang tepat dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak negatif penyebaran berita bohong yang semakin mengkhawatirkan.[13]

Urgensi pengaturan tindak pidana penyiaran berita bohong semakin terasa nyata apabila dikaitkan dengan berbagai kasus konkret yang terjadi di Indonesia. Berbagai peristiwa penyebaran berita bohong telah menimbulkan dampak yang sangat serius bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pada periode menjelang dan pasca pemilihan umum, misalnya, penyebaran berita bohong kerap kali digunakan sebagai alat untuk mendiskreditkan kandidat tertentu, menciptakan perpecahan di antara kelompok masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum.[14] Selain itu, pada masa pandemi COVID-19, berita bohong mengenai berbagai aspek penanganan pandemi turut berkontribusi pada terhambatnya upaya penanggulangan wabah tersebut.

Dalam kerangka negara hukum, penanganan terhadap fenomena berita bohong tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.[15] Padmo Wahjono menegaskan bahwa dalam negara hukum, hukum harus menjadi landasan bagi setiap tindakan pemerintah dan penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam hal penindakan terhadap pelaku tindak pidana.[16] Dengan demikian, kejelasan dan kepastian pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyiaran berita bohong menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum tindak pidana penyiaran berita bohong. Edmon Makarim mencatat bahwa dalam era digital, batas antara ruang publik dan ruang privat semakin kabur, sehingga pengaturan hukum harus mampu mengikuti perkembangan tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum yang fundamental.[17] Persoalan yurisdiksi, alat bukti elektronik, dan identifikasi pelaku dalam tindak

[9] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 1.
[10] Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 8.
[11] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 22.
[12] Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, op.cit., hlm. 12.
[13] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 4.
[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
[15] Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 30.
[16] Padmo Wahjono, *loc.cit.*
[17] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 161.

pidana yang terjadi di ruang digital merupakan beberapa di antara tantangan teknis yuridis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.[18]

Bertolak dari uraian di atas, tampak jelas bahwa pengaturan tindak pidana penyiaran berita bohong dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan suatu topik kajian yang memiliki signifikansi akademis dan praktis yang sangat besar. Kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap pasal tersebut diperlukan untuk memahami konstruksi hukumnya, cakupan penerapannya, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak fundamental warga negara di satu sisi dan perlindungan kepentingan umum di sisi yang lain.

Perlu pula diperhatikan bahwa Pasal 263 KUHP Baru tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca dan dipahami dalam konteks keseluruhan sistem hukum pidana yang ada[19] Hal ini berarti bahwa penerapan pasal tersebut harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang relevan, baik yang terdapat dalam KUHP Baru itu sendiri maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan. Dalam hal ini, harmonisasi antara Pasal 263 KUHP Baru dengan ketentuan-ketentuan pidana lainnya, termasuk yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan suatu keniscayaan yang harus diwujudkan dalam proses penegakan hukum.[20]

Dari perspektif perbandingan hukum, pengaturan tentang tindak pidana penyiaran berita bohong dalam berbagai sistem hukum di dunia juga menunjukkan beragam pendekatan yang menarik untuk dikaji. Beberapa negara mengedepankan pendekatan represif melalui instrument hukum pidana, sementara negara-negara lain lebih memilih pendekatan yang bersifat preventif melalui regulasi media dan platform digital.[21] Pemahaman terhadap berbagai pendekatan tersebut dapat memberikan perspektif yang berharga dalam mengevaluasi dan menyempurnakan pengaturan yang ada dalam KUHP Baru Indonesia.[22]

Perkara ini berawal ketika Ratna Sarumpaet mengaku kepada keluarga dan beberapa rekannya bahwa dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal di Bandung pada akhir September 2018. Pengakuan tersebut kemudian disampaikan kepada sejumlah tokoh publik dan politik hingga akhirnya tersebar luas melalui media sosial, media elektronik, dan pemberitaan media massa. Informasi tersebut memicu reaksi masyarakat karena terjadi pada masa menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang situasi politiknya sedang memanas. Dalam proses penyelidikan, Kepolisian menemukan bahwa luka pada wajah Ratna Sarumpaet bukan disebabkan oleh penganiayaan, melainkan akibat menjalani prosedur operasi kosmetik di sebuah rumah sakit. Dengan demikian, informasi mengenai penganiayaan tersebut dinyatakan sebagai berita bohong (hoaks). Penyebaran informasi tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan dan berpotensi mengakibatkan keonaran di tengah masyarakat.[23]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyiaran berita bohong berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyiaran berita bohong berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode yurisdis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola penyampaian informasi dalam masyarakat. Informasi yang sebelumnya hanya dapat disebarluaskan melalui media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi, saat ini dapat disampaikan secara cepat melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, situs internet, dan aplikasi komunikasi elektronik. Perkembangan tersebut memberikan manfaat positif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah penyebaran berita bohong (*hoax*).

[18] *Ibid*., hlm. 165.
[19] Mahrus Ali, *op.cit*., hlm. 55.
[20] Jan Remmelink, *op.cit.,* hlm. 85.
[21] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op.cit.,* hlm. 101.
[22] Wirjono Prodjodikoro*, op.cit*., hlm. 15.
[23] https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3a1e048fa25960109eda0b84ae67e41a.html?utm_source

Berita bohong merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sengaja dibuat dan disebarluaskan sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Penyebaran berita bohong memiliki dampak yang luas karena dapat memengaruhi opini publik, menimbulkan keresahan sosial, mengganggu ketertiban umum, bahkan dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan perubahan besar terhadap pola kehidupan masyarakat, khususnya dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Kemudahan akses terhadap media digital menyebabkan setiap orang dapat berperan sebagai penyedia maupun penyebar informasi melalui berbagai platform elektronik. Kondisi tersebut memberikan manfaat positif berupa percepatan penyebaran informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah penyebaran berita bohong atau *fake news* yang dapat menimbulkan keresahan bahkan gangguan terhadap ketertiban umum dalam masyarakat.

Berita bohong merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, tetapi disampaikan seolah-olah sebagai suatu kebenaran sehingga dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, penyebaran berita bohong bukan hanya dipandang sebagai persoalan etika komunikasi, melainkan dapat menjadi suatu perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang[24].

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang bertujuan menciptakan sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah dimasukkannya ketentuan mengenai penyiaran atau penyebarluasan berita bohong dalam Pasal 263 KUHP Nasional

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memberikan dua bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyiaran berita bohong, yaitu berdasarkan adanya kesengajaan (*dolus*) dan berdasarkan adanya bentuk kelalaian atau sikap patut menduga (*culpa*). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penyebaran informasi palsu yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga terhadap tindakan penyebaran informasi yang dilakukan tanpa kehati-hatian yang menyebabkan risiko gangguan terhadap masyarakat.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan delik. Unsur tindak pidana secara umum terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau kesalahan pelaku, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan[25]

Berdasarkan rumusan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat beberapa unsur penting yang harus dianalisis, yaitu:

1. Unsur "Setiap Orang"
 Frasa "setiap orang" menunjukkan bahwa subjek hukum dalam ketentuan tersebut adalah manusia sebagai individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana modern, seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana[26]. Unsur ini menunjukkan bahwa tidak semua penyebaran informasi bohong secara otomatis dapat dikenakan pidana, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.
 Kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami akibat dari perbuatannya serta menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam hukum pidana, maka unsur pertanggungjawaban pidana dapat menjadi tidak terpenuhi.
2. Unsur Menyiarkan atau Menyebarluaskan Berita atau Pemberitahuan
 Unsur berikutnya adalah adanya tindakan aktif berupa menyiarkan atau menyebarluaskan suatu berita maupun pemberitahuan. Kata "menyiarkan" mengandung pengertian menyampaikan suatu informasi kepada khalayak umum, sedangkan "menyebarluaskan" memiliki makna memperluas jangkauan informasi tersebut

[24] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 42.

[25] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 61.

[26] P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 397.

sehingga diketahui oleh banyak orang. Dalam perkembangan teknologi informasi, penyebarluasan berita tidak hanya dilakukan melalui media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi, tetapi juga melalui media sosial, aplikasi pesan elektronik, maupun berbagai platform digital lainnya. engan demikian, tindakan seseorang yang membagikan informasi melalui akun media sosial, grup komunikasi elektronik, atau platform digital lainnya dapat termasuk dalam kategori menyebarluaskan apabila informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun demikian, penerapan ketentuan ini harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak setiap kesalahan penyampaian informasi langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Harus terdapat pembuktian mengenai sifat informasi tersebut, cara penyebarannya, serta akibat yang ditimbulkan.

3. Analisis Unsur Berita atau Pemberitahuan Bohong dalam Pasal 263 KUHP Nasional

 Salah satu unsur utama dalam tindak pidana penyiaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah adanya suatu "berita atau pemberitahuan yang bohong". Unsur ini merupakan inti dari perbuatan pidana karena objek dari tindak pidana tersebut adalah informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya.

 Dalam perspektif hukum pidana, suatu berita dapat dikategorikan sebagai berita bohong apabila informasi tersebut secara objektif tidak benar dan pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa informasi tersebut tidak benar. Dengan demikian, unsur kebohongan tidak hanya dilihat dari isi informasi semata, tetapi juga berkaitan dengan kondisi batin pelaku ketika menyampaikan informasi tersebut.

 Menurut doktrin hukum pidana, kebohongan (*false statement*) dalam suatu tindak pidana harus dibedakan antara informasi yang benar-benar palsu dengan suatu pendapat, kritik, dugaan, atau penilaian subjektif seseorang. Pendapat atau kritik yang disampaikan secara wajar tidak dapat dikategorikan sebagai berita bohong karena tidak memiliki sifat sebagai suatu pernyataan fakta yang dapat diuji kebenarannya[27]

 Pengaturan mengenai berita bohong dalam Pasal 263 KUHP Nasional menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata melarang penyampaian informasi yang salah, tetapi lebih menitikberatkan pada penyebaran informasi palsu yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya unsur akibat berupa "mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat" pada ayat (1), maupun "dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat" pada ayat (2). Dengan demikian, tidak setiap informasi yang salah dapat langsung dikenakan pidana. Harus terdapat hubungan antara sifat bohong dari informasi tersebut dengan potensi atau akibat yang ditimbulkan terhadap ketertiban masyarakat.

4. Unsur Kesengajaan dan Patut Diduga dalam Penyiaran Berita Bohong

 Pasal 263 KUHP Nasional membedakan bentuk kesalahan pelaku menjadi dua kategori, yaitu:

 a. Pelaku mengetahui bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong

 Pasal 263 ayat (1) mengandung unsur kesengajaan (*opzet*), yaitu pelaku secara sadar mengetahui bahwa informasi yang disebarluaskannya tidak benar, tetapi tetap memilih untuk menyebarkan informasi tersebut.

 Kesengajaan dalam hukum pidana menunjukkan adanya hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatannya. Pelaku bukan hanya melakukan tindakan penyebaran, tetapi juga memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan kenyataan. Menurut teori kehendak (*wilstheorie*), kesengajaan berarti adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan menurut teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*), seseorang dianggap sengaja apabila ia mengetahui kemungkinan akibat dari perbuatannya[28]. Dalam konteks Pasal 263 ayat (1), seseorang yang membuat informasi palsu kemudian menyebarkannya melalui media sosial dengan tujuan menimbulkan kepanikan masyarakat dapat dikategorikan melakukan tindak pidana dengan kesengajaan.

 b. Pelaku patut menduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong.

 Berbeda dengan ayat (1), Pasal 263 ayat (2) mengatur mengenai kondisi ketika

[27] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 136.

[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 177.

pelaku tidak secara langsung mengetahui bahwa informasi tersebut bohong, tetapi berdasarkan keadaan tertentu seharusnya pelaku dapat memperkirakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Unsur "patut diduga" menunjukkan adanya standar kehati-hatian yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam menggunakan media informasi.

Dalam perkembangan teknologi digital, masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melakukan verifikasi sebelum menyebarkan suatu informasi. Penyebaran informasi secara cepat tanpa pemeriksaan kebenaran dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Namun, penerapan unsur "patut diduga" harus dilakukan secara hati-hati karena dapat berpotensi membatasi kebebasan berekspresi apabila ditafsirkan terlalu luas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa terdapat keadaan objektif yang menyebabkan seseorang seharusnya mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar.

5. Unsur "Mengakibatkan Kerusuhan dalam Masyarakat"

Unsur akibat merupakan salah satu aspek penting dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Nasional. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa penyebaran berita bohong harus mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.

Istilah "kerusuhan dalam masyarakat" menunjukkan adanya gangguan terhadap ketertiban umum yang bersifat nyata. Kerusuhan tidak hanya berarti kekacauan fisik seperti bentrokan atau tindakan kekerasan, tetapi juga dapat berupa keadaan sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Dalam hukum pidana, unsur akibat memiliki fungsi untuk membatasi kriminalisasi suatu perbuatan. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena menyampaikan informasi yang salah apabila informasi tersebut tidak menimbulkan akibat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Berkaitan dengan asas *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir apabila instrumen hukum lain tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan[29]. Oleh karena itu, penerapan Pasal 263 KUHP Nasional harus memperhatikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara penyebaran berita bohong dengan timbulnya kerusuhan dalam Masyarakat. Apabila suatu berita bohong ternyata tidak memiliki dampak terhadap masyarakat atau hanya berada dalam ruang pribadi tanpa penyebaran luas, maka unsur akibat dalam Pasal 263 ayat (1) dapat dipertanyakan.

Analisis Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 263 KUHP Nasional

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hukum pidana, asas kepastian hukum diwujudkan melalui prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege*, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.

Pengaturan mengenai berita bohong dalam Pasal 263 KUHP Nasional merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum terhadap fenomena penyebaran informasi palsu.

Pengaturan mengenai tindak pidana penyiaran berita bohong dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk kebijakan kriminal (*criminal policy*) negara dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan penyebaran informasi semakin mudah dan cepat. Keberadaan ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berupaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan Pasal 263 KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bentuk kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang dianggap memiliki tingkat bahaya sosial (*social harmfulness*) tertentu. Penyebaran berita bohong tidak hanya berdampak terhadap individu yang menjadi objek pemberitaan, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial, menimbulkan kepanikan, konflik horizontal, serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar. Namun demikian, kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong harus tetap memperhatikan prinsip dasar hukum pidana, yaitu asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan rumusan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Unsur Setiap Orang

[29] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 45.

Unsur "setiap orang" menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan ketentuan Pasal 263 adalah orang perseorangan yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan (*schuld*). Prinsip tersebut dikenal dengan asas geen straf zonder schuld atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, penyidik dan hakim harus membuktikan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki hubungan batin dengan perbuatan penyebaran berita bohong tersebut. Apabila seseorang menyebarkan informasi karena kesalahan yang tidak disengaja, tidak mengetahui bahwa informasi tersebut salah, dan tidak terdapat keadaan yang menunjukkan adanya kewajiban untuk mengetahui kesalahannya, maka unsur kesalahan dapat menjadi tidak terpenuhi.

2. Unsur Menyiarkan atau Menyebarluaskan Berita atau Pemberitahuan

 Unsur "menyiarkan atau menyebarluaskan" menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang bukan hanya membuat berita bohong, tetapi juga tindakan menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama Pasal 263 KUHP Nasional adalah pada perbuatan distribusi informasi palsu, bukan semata-mata keberadaan informasi yang salah. Dalam perkembangan teknologi digital, penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti:

 a. Media sosial
 b. Aplikasi pesan elektronik
 c. Forum internet
 d. Situs berita
 e. Platform digital lainnya.

 Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua tindakan membagikan informasi dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Harus dilakukan pembuktian mengenai:

 a. Apakah informasi tersebut benar-benar bohong
 b. Apakah pelaku mengetahui atau patut menduga kebohongan tersebut
 c. Apakah terdapat hubungan antara penyebaran informasi dengan akibat yang ditimbulkan.

 Pendekatan tersebut diperlukan agar penerapan hukum pidana tidak mengarah kepada kriminalisasi berlebihan (*over criminalization*).

3. Unsur Berita atau Pemberitahuan Bohong

 Unsur berita bohong merupakan unsur utama dalam Pasal 263 KUHP Nasional. Suatu informasi dapat disebut bohong apabila informasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Dalam hukum pidana, pembuktian mengenai kebohongan suatu berita tidak cukup hanya berdasarkan dugaan atau perbedaan pendapat, tetapi harus berdasarkan fakta objektif.

 a. Berita bohong (*false information*), yaitu pernyataan fakta yang tidak benar
 b. Opini atau pendapat, yaitu pandangan subjektif seseorang
 c. Kritik, yaitu bentuk evaluasi terhadap suatu keadaan
 d. Perdebatan publik, yaitu pertukaran gagasan dalam masyarakat demokratis.

Pasal 263 KUHP Nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap fenomena penyebaran berita bohong. Sebelumnya, pengaturan mengenai berita bohong terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang memiliki karakteristik berbeda karena dibuat dalam konteks sosial-politik yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern. Pasal 263 KUHP Nasional berusaha melakukan harmonisasi dengan memasukkan pengaturan tersebut ke dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, apabila dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum, masih terdapat beberapa istilah yang membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Penerapan Pasal 263 KUHP Nasional harus dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan asas *lex certa* dan *lex stricta*, yaitu hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak boleh ditafsirkan secara luas sehingga merugikan masyarakat.

Pengaturan mengenai berita bohong memiliki hubungan yang erat dengan hak kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang harus dilindungi. Namun, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembatasan terhadap penyebaran berita bohong dapat dibenarkan sepanjang

B. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyiaran berita bohong berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui pemberian ancaman dan penjatuhan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Penerapan sanksi pidana pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, baik berupa perlindungan terhadap individu, ketertiban umum, maupun keamanan sosial.

Dalam perspektif hukum pidana modern, pemberian sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*), memperbaiki perilaku pelaku, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut Sudarto, pemidanaan merupakan suatu proses pemberian penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, pemidanaan tersebut harus memiliki tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan tidak semata-mata bersifat pembalasan[30]

Dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyiaran berita bohong, negara tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari akibat negatif penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan penyebaran berita bohong menjadi salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional. Penyebaran informasi melalui media elektronik memungkinkan suatu berita palsu tersebar dalam waktu yang sangat singkat dan menjangkau masyarakat dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong dalam Pasal 263. Ketentuan tersebut mengatur bahwa seseorang yang menyebarkan berita bohong dengan akibat atau potensi menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat dapat dikenakan pidana

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan ketentuan pidana yang secara khusus mengatur mengenai penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Pasal tersebut menentukan dua bentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu berdasarkan tingkat kesalahan pelaku.

Pasal 263 ayat (1) menyatakan: Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

Sedangkan Pasal 263 ayat (2) menentukan: Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dua bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku, yaitu:

a. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk sanksi utama yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyiaran berita bohong. Dalam Pasal 263 ayat (1), pelaku yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyebabkan kerusuhan dalam masyarakat dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Sedangkan terhadap pelaku yang patut diduga mengetahui bahwa berita tersebut bohong sebagaimana Pasal 263 ayat (2), ancaman pidana penjara paling lama adalah 4 (empat) tahun.

Perbedaan ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional membedakan tingkat kesalahan pelaku. Pelaku yang secara sadar mengetahui bahwa informasi tersebut palsu tetapi tetap menyebarkannya memiliki tingkat kesalahan lebih berat dibandingkan pelaku yang tidak berhati-hati dalam memastikan kebenaran suatu informasi.

c. Pidana Denda

Selain pidana penjara, Pasal 263 KUHP

[30] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 81.

Nasional juga memberikan alternatif berupa pidana denda. Pidana denda merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih proporsional sesuai dengan keadaan perkara. Pidana denda dalam KUHP Nasional menggunakan sistem kategori, yaitu:

1. Pasal 263 ayat (1): denda paling banyak kategori V
2. Pasal 263 ayat (2): denda paling banyak kategori IV.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyiaran berita bohong tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena terdapat informasi yang tidak benar. Aparat penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu adanya unsur tindak pidana serta unsur kesalahan pelaku. Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada pertanggungjawaban moral dan hukum dari pelaku. Dalam konteks Pasal 263 KUHP Nasional, tingkat kesalahan pelaku dapat dilihat dari dua aspek utama

a. Kesengajaan (*Dolus*)
 Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling berat dalam hukum pidana karena pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tetapi tetap memilih melakukan tindakan tersebut. Dalam tindak pidana penyiaran berita bohong, bentuk kesengajaan dapat terlihat apabila:
 1. Pelaku mengetahui informasi tersebut tidak benar
 2. Pelaku tetap menyebarkan informasi tersebut
 3. Pelaku memahami bahwa informasi tersebut dapat menimbulkan gangguan masyarakat.
b. Kelalaian (*Culpa*)
 Selain kesengajaan, KUHP Nasional juga mengatur bentuk kesalahan berupa "patut diduga". Konsep tersebut menunjukkan adanya kewajiban kehati-hatian bagi setiap orang ketika menyebarkan informasi. Dalam era digital, setiap orang memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi secara luas, sehingga terdapat tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Namun demikian, penerapan pidana terhadap kelalaian harus dilakukan secara hati-hati karena tidak semua kesalahan informasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Apabila seseorang membagikan informasi berdasarkan sumber yang dianggap dapat dipercaya dan tidak memiliki alasan untuk mengetahui bahwa informasi tersebut palsu, maka unsur kesalahan dapat menjadi tidak terpenuhi.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyiaran berita bohong tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemidanaan bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana yang sama, serta membentuk perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori pemidanaan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, serta teori gabungan.

a. Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Teori Absolut (Teori Pembalasan)
 Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dasar pemidanaan menurut teori ini adalah kejahatan itu sendiri (*quia peccatum est*), sehingga seseorang harus dipidana karena kesalahannya. Menurut teori ini, pidana merupakan bentuk pembalasan yang diberikan negara terhadap pelaku karena telah melanggar norma hukum dan merugikan kepentingan masyarakat[31]. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana penyiaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP Nasional, penerapan pidana terhadap pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Pelaku yang secara sadar menyebarkan informasi palsu dan menyebabkan keresahan masyarakat telah melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa:
 1. Keamanan dan ketertiban umum
 2. Hak masyarakat memperoleh informasi yang benar
 3. Kepercayaan publik terhadap informasi.

 Oleh karena itu, pemberian pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku merupakan bentuk konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut. Namun, penerapan teori absolut secara murni memiliki kelemahan karena hanya berorientasi pada pembalasan tanpa memperhatikan tujuan perbaikan terhadap pelaku maupun pencegahan tindak pidana di masa mendatang. Dalam konteks

[31] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 10.

Pasal 263 KUHP Nasional, pemidanaan tidak dapat hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat sosial yang lebih luas.

b. Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Teori Relatif (Teori Tujuan)
Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang bahwa tujuan utama pidana bukanlah pembalasan, melainkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Teori relatif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
1. Pencegahan umum (*general prevention*)
Pencegahan umum bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Sedangkan pencegahan khusus bertujuan mencegah pelaku tertentu agar tidak mengulangi tindak pidana.[32] Dalam penerapan Pasal 263 KUHP Nasional, pemberian pidana terhadap pelaku penyiaran berita bohong memiliki fungsi pencegahan umum karena memberikan pesan kepada masyarakat bahwa penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu ketertiban umum merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.
2. Pencegahan khusus (*special prevention*).
Hakim memiliki peran penting dalam menentukan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyiaran berita bohong. Meskipun undang-undang telah menentukan ancaman pidana, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat pidana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Pertimbangan hakim secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yuridis antara lain Hakim harus memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti, yaitu adanya subjek hukum, adanya tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan informasi, informasi tersebut merupakan berita bohong, adanya kesalahan pelaku, adanya akibat atau potensi gangguan terhadap masyarakat.
2. Alat Bukti yang Sah
Pembuktian menjadi faktor penting dalam perkara penyiaran berita bohong karena tindak pidana tersebut umumnya dilakukan melalui media digital. Alat bukti dapat berupa dokumen elektronik, rekaman komunikasi, tangkapan layar, jejak digital, keterangan ahli teknologi informasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penyiaran berita bohong dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap ketertiban umum dari penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengatur dua bentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu terhadap pelaku yang dengan sengaja mengetahui bahwa berita yang disiarkan adalah bohong dan terhadap pelaku yang patut menduga bahwa berita tersebut bohong, dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Selain memberikan kepastian hukum, Pasal 263 juga mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara cermat, dengan memperhatikan terpenuhinya setiap unsur tindak pidana, asas legalitas, asas kepastian hukum, serta prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik, pendapat, atau penyampaian informasi yang dilakukan dengan itikad baik.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyiaran berita bohong berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong, adanya kesengajaan atau patut diduga mengetahui bahwa berita tersebut bohong, serta timbulnya atau potensi timbulnya kerusuhan dalam masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan, sehingga mencerminkan prinsip

[32] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 36.

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penerapan Pasal 263 juga menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap ketertiban umum di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Namun, dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan tersebut secara hati-hati, objektif, dan proporsional agar tidak menghambat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, serta tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang memberikan pedoman atau penjelasan yang lebih jelas mengenai unsur-unsur dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait pengertian "berita bohong", "patut diduga", dan "kerusuhan dalam masyarakat", sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapannya. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan Pasal 263 secara profesional, objektif, dan proporsional dengan tetap memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan membiasakan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum menyebarluaskannya guna mencegah terjadinya penyebaran berita bohong yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Aparat penegak hukum menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyiaran berita bohong berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara cermat, objektif, dan proporsional dengan memperhatikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, sehingga penegakan hukum dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi. Upaya preventif tersebut diharapkan dapat meminimalkan penyebaran berita bohong sekaligus mendukung efektivitas penerapan sanksi pidana sebagai sarana perlindungan terhadap ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2007.

Arief, Barda Nawawi. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2017

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan

Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rohayanti. Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2024.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Sunarso, Siswanto. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri. Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Syamsu, Muhammad Ainul. Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.

Mahdi, Tofan. Hoaks dan Literasi Digital: Tantangan Hukum di Era Informasi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Wahjono, Padmo. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Jurnal

Ekawati, Dian. "Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28, No. 2. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

Raditio, Resa. "Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Disinformasi di Media Sosial Pasca Berlakunya KUHP Baru." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20, No. 1. Jakarta: DJPP Kemenkumham, 2023.

Santiago, Faisal dan Anggraini Dian Larasati. "Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 11, No. 1. Jakarta: BPHN, 2022.

Sofian, Ahmad. "Reformulasi Delik Penyiaran Berita Bohong dalam KUHP Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Kebebasan Berekspresi." Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 4, No. 1. Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Pidana, 2023.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.